

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dengan jumlah penduduk yang besar, serta mayoritas memeluk agama Islam. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, dari total 281 juta jiwa penduduk, sekitar 245 juta jiwa atau 87,2% merupakan pemeluk agama Islam. Berdasarkan data dari *Global Muslim Population* (2024), Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, melampaui Pakistan yang memiliki jumlah penduduk Muslim sebesar 239 juta jiwa dan India yang memiliki jumlah penduduk Muslim sebesar 223 juta jiwa.

Bagi seorang Muslim, melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban syariat yang tidak hanya bermakna perjalanan fisik ke Tanah Suci, tetapi juga sebagai puncak keimanan dan bentuk ketaatan kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* (Yanis, 2024; Rissing et al., 2022). Ibadah haji juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi, karena pelaksanaannya tidak membedakan status sosial, kekayaan, maupun kedudukan (Istianah, 2017). Laporan dari *Global Muslim Travel Index* (2023), terjadi peningkatan minat Muslim di seluruh dunia terhadap Haji dan Umrah pascapandemi. Sementara itu, kebijakan pembatasan kuota Haji dari Arab Saudi yang ketat yaitu dengan alokasi 1 jemaah per 1000 populasi Muslim, menyebabkan terjadinya antrean panjang di negara dengan penduduk Muslim yang besar seperti Indonesia.

Seluruh ulama sepakat bahwa ibadah haji yang bersifat *fardhu ain* atau wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat dan memiliki kemampuan (Wulandari et al., 2023). Berbagai ayat Al-Quran dan Hadist mengisyaratkan kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, antara lain terdapat pada surat Ali Imran ayat 97 (Yusra, 2024). Ayat ini berbunyi:

Lutfi Wicaksono, 2025

PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1978-2025

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٧﴾

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam”

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan isu penting karena mencakup aspek ibadah, ekonomi, serta memerlukan koordinasi lintas lembaga dengan skala logistik besar (Burhanudin, 2014). Dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar dan kewajiban haji bagi yang mampu, tidak mengherankan jika permintaan keberangkatan haji di Indonesia sangat tinggi (Saputra, 2023). Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, ibadah haji yang melibatkan jutaan orang tiap tahun membutuhkan biaya besar untuk transportasi, akomodasi, serta sarana pendukung di Arab Saudi. Karena itu, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi komponen penting dalam proses penyelenggaraan haji (Isabella & Komar, 2020; Nidjam, 2017).

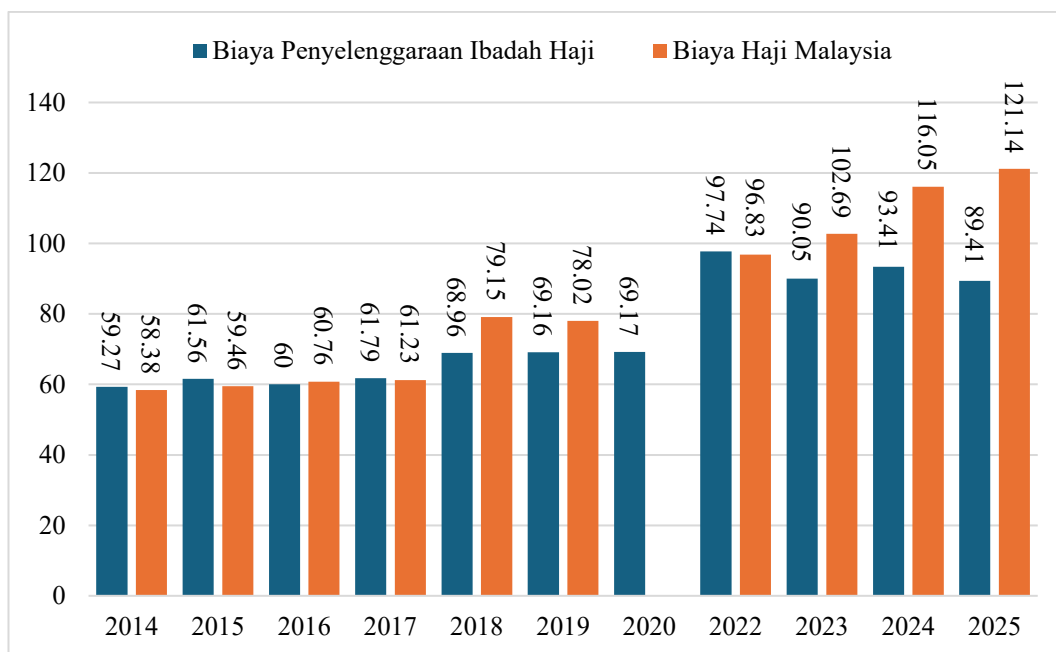
Pada tahun 2025/1446 H, Indonesia mendapat kuota haji sebesar 241.000 jamaah, dengan 37,07% di antaranya berusia di atas 60 tahun (Barjah, 2024). Berdasarkan data dari Kementerian Agama (2024), menunjukkan masa tunggu haji bervariasi antar daerah, mulai dari 13 tahun hingga 47 tahun. Selain lamanya masa tunggu, calon jamaah juga menghadapi kekhawatiran lain, yaitu biaya haji yang terus meningkat setiap tahun.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Muslim mengenai kemampuan finansial untuk melaksanakan ibadah haji (Rizki et al., 2023). Kekhawatiran ini menjadi semakin relevan jika mempertimbangkan bahwa dalam Islam, penggunaan harta harus sesuai dengan prinsip syariat, sehingga pengelolaan keuangan yang tepat menjadi hal penting bagi calon jamaah haji (Monoarfa et al., 2023).

Lutfi Wicaksono, 2025

PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1978-2025

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu



Gambar 1. 1

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Haji Malaysia (dalam juta Rupiah)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Haji, Kementerian Agama & Tabung Haji Malaysia, 2014-2025

Berdasarkan Gambar 1.1, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, terutama peningkatan BPIH pasca pandemi yang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah besaran BPIH mencapai angka tertinggi yakni mencapai Rp 97.747.844 per calon jemaah.

Tentunya fluktuasi dan kenaikan BPIH menimbulkan kekhawatiran karena berdampak langsung pada beban biaya yang harus ditanggung calon jemaah. Semakin tinggi biaya tersebut, semakin besar kemungkinan masyarakat menunda atau mempertimbangkan kembali niat menunaikan ibadah haji (Mubarok & Faizah, 2022).

Sementara itu, biaya haji di Malaysia secara nominal lebih tinggi dibandingkan BPIH di Indonesia. Pada 2025, biaya haji di Malaysia mencapai Rp121.142.400, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dan meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, perbandingan ini tidak dapat hanya dilihat dari sisi nominal. Diperlukan analisis dengan mempertimbangkan PDB per kapita

Lutfi Wicaksono, 2025

PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1978-2025

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

masing-masing negara untuk mengetahui beban riil biaya haji, sehingga perbandingan tidak sekadar berdasarkan angka nominal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, fluktuasi BPIH yang cenderung meningkat berpotensi menimbulkan berbagai dampak, bahkan memicu efek domino yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Kenaikan biaya haji dapat menghambat aksesibilitas ibadah haji, memperlebar kesenjangan ekonomi, serta menimbulkan ketidakpuasan sosial. Kondisi ini tidak hanya menambah tekanan finansial bagi calon jamaah, tetapi juga berpotensi memicu reaksi negatif masyarakat terhadap Pemerintah maupun lembaga terkait kebijakan haji (Sholathiah, 2024).

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, baik secara finansial, fisik, maupun syarat-syarat lainnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, seseorang yang telah menunaikan ibadah haji sering memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Umumnya, jamaah haji dipandang lebih terhormat, dipercaya, serta dianggap memiliki posisi penting dalam lingkungan sosial (Sholikhah, 2018). Namun, peningkatan BPIH yang terjadi setiap tahun berpotensi akan menghambat aksesibilitas umat Islam di Indonesia, terutama dari kelompok kelas menengah ke bawah.

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Kesiapan finansial masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendapatan, sementara dari sisi ekonomi makro, kemampuan tersebut tercermin melalui Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, yang menjadi indikator penting untuk mengukur kapasitas suatu negara dalam menghasilkan nilai tambah dari berbagai sektor usaha (Wijayanti et al., 2024).

PDB per kapita merupakan indikator ekonomi yang umum digunakan secara global untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara melalui rata-rata pendapatan penduduknya (Sihite, 2022). Indikator ini berfungsi sebagai alat kuantitatif yang mencerminkan kesejahteraan individu secara lebih terukur. PDB per kapita ditentukan oleh berbagai faktor, seperti tingkat produktivitas dan kepemilikan aset yang dapat menghasilkan keuntungan. Aspek ini menjadi sangat

penting, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah (Jamaludin & Juliansya, 2020).

Berdasarkan data dari BPS (2024), PDB per kapita Indonesia menunjukkan tren peningkatan dan pada tahun 2024 mencapai Rp78,6 juta per tahun. Namun, sebagian besar pendapatan masyarakat masih dialokasikan untuk kebutuhan primer seperti pangan, sementara sisanya baru digunakan untuk kebutuhan sekunder atau tabungan (Soleh et al., 2023). Dalam konteks ibadah haji, keterbatasan harta membuat individu harus menentukan prioritas, sehingga pelaksanaannya menjadi tujuan jangka panjang yang hanya dapat dicapai setelah kebutuhan dasar terpenuhi. (Rohmana, 2022).

Sebagai perbandingan, menurut data dari *International Monetary Fund* (IMF) (2024), menunjukkan bahwa PDB per kapita Malaysia pada tahun 2024 mencapai Rp237,6 juta, atau sekitar 202% lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini menandakan bahwa secara finansial masyarakat Malaysia relatif lebih sejahtera dan memiliki kemampuan lebih besar untuk melaksanakan ibadah haji dibandingkan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan data dari BPS pada tahun 2024, menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan makanan sebesar 50,1%, sementara untuk non-makanan sebesar 49,9%. Dengan adanya tren peningkatan PDB per kapita dari tahun ke tahun, diharapkan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga sebagian pendapatan dapat dialokasikan tidak hanya untuk kebutuhan pokok, tetapi juga untuk kebutuhan lain, termasuk perencanaan ibadah haji.

Pada tahun 2024, mayoritas penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok *Menuju Kelas Menengah Rentan (aspiring middle class)*, yakni sebesar 137,5 juta jiwa atau 49,22% dari total populasi. Namun, dalam periode 2019–2024, jumlah masyarakat yang tergolong *Rentan Miskin* justru meningkat dari 54,97 juta jiwa menjadi 67,69 juta jiwa, sementara jumlah kelompok *Kelas Menengah* mengalami penurunan signifikan dari 57,33 juta jiwa menjadi 47,85 juta jiwa (BPS, 2024).

Fenomena ini mencerminkan kelemahan sistem ekonomi kapitalisme yang melekat, yakni menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, terutama di negara berkembang. Kondisi ini kontras dengan masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid, di mana sulit menemukan orang yang bersedia menerima zakat, infaq, maupun sedekah, karena tingkat kesejahteraan masyarakat telah melampaui garis kemiskinan (Apriyanto, 2020). Untuk mengatasi ketimpangan saat ini, diperlukan bantuan modal dan pendampingan usaha guna meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun, implementasi yang kurang efektif seringkali menghambat pencapaian tujuan utama. Meskipun demikian, upaya tersebut tetap penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (Nurasyiah et al., 2022).

BPS mengklasifikasikan kelompok menuju kelas menengah sebagai masyarakat dengan pengeluaran Rp874 ribu hingga Rp2,04 juta per bulan, sedangkan kelompok rentan miskin memiliki pengeluaran Rp582 ribu hingga Rp874 ribu per bulan. Kondisi ini mencerminkan situasi perekonomian Indonesia yang kurang ideal, baik dari sisi makro maupun mikro. Secara umum, masyarakat berpenghasilan rendah cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok (Hakiki, 2016).

Meskipun demikian, pendapatan per kapita bukan satu-satunya indikator kesejahteraan. Tingkat ketimpangan juga penting diperhatikan, yang biasanya diukur dengan rasio Gini. Menurut data dari BPS (2024), rasio Gini Indonesia berada pada angka 0,381 dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat pengentasan kemiskinan, tetapi juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi serta mengancam kohesi sosial (Juliana et al., 2018).

Pada hakikatnya, ibadah haji merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* hanya bagi seorang Muslim yang memiliki kemampuan (*istithā'ah*), dan tidak diwajibkan bagi yang belum mampu (Rizki et al., 2023). Selain sebagai salah satu rukun Islam, ibadah haji juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Tidak mengherankan apabila seorang Muslim dengan tingkat religiusitas dan keimanan yang kuat rela mengorbankan sebagian hartanya, bahkan meninggalkan

rutinitas pekerjaan dan keluarganya, demi menunaikan ibadah haji (Mufraeni, 2021).

Dalam Islam, harta kekayaan bukan semata untuk dikumpulkan, melainkan juga menjadi ujian dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Penggunaan harta untuk melaksanakan ibadah haji mencerminkan pemahaman bahwa harta adalah sarana ibadah, bukan tujuan hidup (Nurasyiah et al., 2023). Seorang jamaah haji bersedia menanggung konsekuensi fisik maupun mental demi melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji (Mufraeni, 2021). Di samping itu, seorang Muslim yang memiliki keimanan yang kuat akan mengutamakan ibadah dibandingkan urusan duniawi seperti berupaya mengunjungi wisata halal sebagai bagian dari bagian gaya hidupnya. Dalam konteks ibadah haji, hal ini tercermin dari kerelaan untuk mengorbankan harta, waktu, serta kenyamanan demi menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* (Juliana et al., 2024).

Antusiasme masyarakat Muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, namun terkendala oleh kondisi ekonomi. Mayoritas masyarakat masih berada pada kelompok Menuju Menengah dan Rentan Miskin, sehingga rentan mengalami keterbatasan finansial. Situasi ini semakin diperberat dengan kenaikan biaya haji setiap tahunnya, yang membuat masyarakat semakin sulit menyisihkan pendapatan untuk berhaji, karena sebagian besar pengeluaran mereka telah dialokasikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

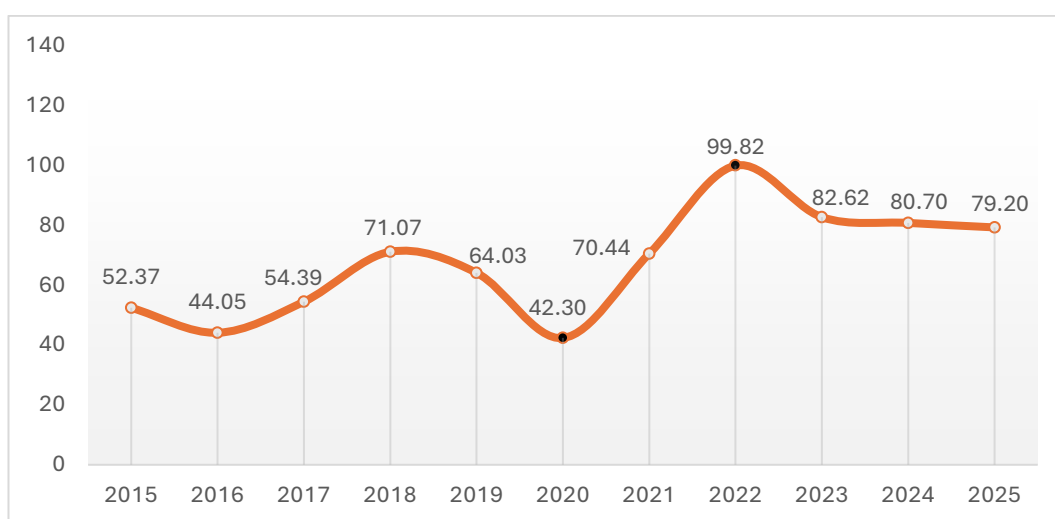
Dalam perjalanannya, penyelenggaraan ibadah haji tidak terlepas dari dinamika sosial-ekonomi masyarakat serta tantangan pembiayaan yang menyertainya (Putro et al., 2022). Salah satu contohnya adalah skema Dana Talangan Haji yang sempat dijalankan melalui lembaga keuangan syariah. Skema ini memudahkan calon jamaah untuk melunasi setoran awal BPIH dan memperoleh nomor antrean lebih cepat, namun akhirnya dihentikan karena polemik regulasi dan aspek *fiqh* (Sudarto, 2021). Fenomena ini mencerminkan bahwa kenaikan BPIH setiap tahun berpotensi memberatkan calon jamaah haji sekaligus menimbulkan tantangan dalam pengelolaan Dana Haji dan kebijakan penyusunan BPIH di masa mendatang.

Lutfi Wicaksono, 2025

PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1978-2025

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Menurut Budiman & Kusuma (2016), fluktuasi nilai BPIH setiap tahunnya bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang memengaruhi kenaikan BPIH di Indonesia antara lain adalah Inflasi, kenaikan harga komoditas terutama bahan bakar minyak serta fluktuasi mata uang asing (Rizki et al., 2023; Asmaningrum & Makhtum, 2024). Hal ini diperkuat dengan pernyataan, Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag yang dikutip (dalam Hasiana, 2023), yang menjelaskan bahwa kenaikan biaya haji dipengaruhi oleh selisih kurs Rupiah terhadap Dolar AS serta potensi kenaikan harga bahan bakar avtur.



Gambar 1. 2

Harga Minyak Dunia (Brent) per barrel (dalam USD)

Sumber: Bank Dunia, 2015-2025

Berdasarkan Gambar 1.2, harga minyak dunia menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada periode 2010 hingga 2025. Puncak harga minyak dunia terjadi pada tahun 2012 yaitu mencapai 111,97 Dolar AS per barrel. Sebaliknya, harga minyak dunia terendah yang tercatat terjadi pada masa pandemi di tahun 2020, yaitu sebesar 42,30 Dolar AS per barrel. Terlihat bahwa terdapat keterkaitan antara kenaikan harga minyak dunia dengan penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat, kenaikan harga minyak dunia berpengaruh langsung terhadap biaya penerbangan pesawat (Mufraeni, 2021). Selain itu, biaya penerbangan pesawat atau akomodasi perjalanan udara yang mengangkut jamaah haji merupakan komponen terbesar dalam struktur BPIH (Nugroho, 2023).

Lutfi Wicaksono, 2025

PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1978-2025

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Fluktuasi harga minyak dunia, khususnya minyak mentah, dapat memengaruhi perekonomian Indonesia sebagai negara net importir minyak (Adrianto, 2024). Harga minyak di Indonesia mencerminkan harga minyak dunia, sehingga setiap perubahan di pasar global akan berdampak pada harga dalam negeri, dengan besarnya dampak bergantung pada berbagai kondisi. (Putra et al., 2023). Harga minyak dunia dipengaruhi berbagai faktor, seperti jumlah produksi, tingkat konsumsi, kegiatan eksplorasi, serta kebijakan negara produsen seperti Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat. Faktor-faktor ini berdampak signifikan terhadap harga minyak. Selain itu, dinamika pasar, termasuk permintaan terhadap minyak, juga memengaruhi pergerakan harga minyak dunia (Soesanto et al., 2024).

Menurut Bank Sentral Eropa (2023), harga minyak dunia sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik, seperti invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang memicu lonjakan harga lebih dari 30%. Kondisi politik di negara-negara anggota *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) juga memengaruhi harga minyak, termasuk ketidakstabilan di Timur Tengah, seperti di Iran pada 1973 dan 1978, yang menimbulkan krisis harga minyak mentah (Nizar, 2012).

Tabel 1. 1
Tingkat Inflasi di Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2010-2025

Tahun	Indonesia (%)	Arab Saudi (%)
2015	3.35	1.21
2016	3.02	2.07
2017	3.61	-0.84
2018	3.13	2.46
2019	2.72	-2.09
2020	1.68	3.45
2021	1.87	3.06
2022	5.51	2.47
2023	2.61	2.33
2024	1.67	1.9
2025	0,76	2,3

Sumber: Badan Pusat Statistik & Bank Dunia, 2010-2025

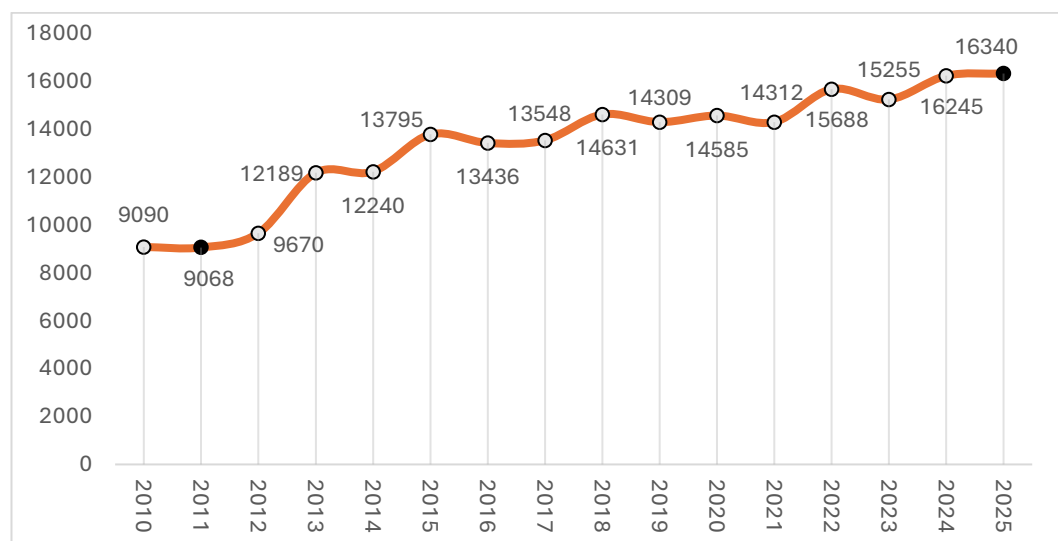
Lutfi Wicaksono, 2025

PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1978-2025

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Tabel 1.1, Tingkat inflasi di Indonesia fluktuatif dengan kecenderungan melambat dari 2015 hingga 2025. Inflasi tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 5,51%, sedangkan terendah pada 2025 sebesar 0,76%. Sementara di Arab Saudi, inflasi juga fluktuatif dengan tren melambat pada periode yang sama. Inflasi tertinggi terjadi pada 2020 sebesar 3,45%, sementara pada 2017 dan 2019 terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,84% dan 2,09%. Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian (Saefulloh et al., 2023). Menurut Siradj (2023), inflasi memengaruhi biaya haji, sehingga kenaikan biaya haji sulit dihindari. Saat inflasi terjadi, harga akomodasi, konsumsi, dan komponen lain dalam penyelenggaraan haji cenderung meningkat.

Inflasi dipengaruhi tidak hanya oleh faktor domestik, tetapi juga oleh dinamika ekonomi global. Globalisasi mendorong negara-negara untuk menerapkan perdagangan terbuka, menghapus hambatan terhadap arus barang dan jasa, sehingga pasar menjadi lebih terintegrasi. Jika produk domestik tidak mampu bersaing dari segi harga atau kualitas, barang impor akan masuk ke pasar domestik, yang pada akhirnya memengaruhi inflasi, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi (Widharosa & Andaiyani, 2019).



Gambar 1.3

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Tahun 2010-2025

Sumber: Bank Indonesia & Bank Dunia, 2010-2025

Lutfi Wicaksono, 2025

PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1978-2025

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Gambar 1.3, Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan mengalami tren pelemahan yang signifikan selama rentang periode 2010 hingga 2025. Nilai tukar adalah perbandingan antara mata uang satu negara dengan negara lain, digunakan untuk transaksi perdagangan internasional (Suhaidi et al., 2022). Perubahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi faktor fundamental seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi perdagangan, serta faktor non-fundamental seperti sentimen pasar dan geopolitik (Arifin & Mayasya, 2018).

Nilai tukar Rupiah mudah berfluktuasi terhadap mata uang lain karena penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas oleh Indonesia pada 1998. Dalam sistem ini, pemerintah tidak dapat langsung mengatur permintaan dan penawaran valuta asing, sehingga nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar (Hapsari & Adry, 2019). Kondisi geopolitik global, seperti perang dagang antara China dan Amerika Serikat, serta aliran modal investasi asing, berpotensi memengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dalam jangka pendek maupun panjang (Ridho et al., 2020).

Konsekuensi langsung dari pelemahan atau depresiasi Nilai tukar Rupiah adalah meningkatnya harga barang-barang dan jasa impor (Aziz, 2024). Dalam konteks ibadah haji, fluktuasi Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sering kali memberikan dampak signifikan terhadap komponen biaya haji, mengingat sebagian besar biaya yang dibayarkan dalam mata uang asing terutama Dolar AS. Dengan kondisi ini, setiap perubahan Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS cenderung akan langsung memengaruhi besaran BPIH, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan pada biaya yang dibebankan kepada para jemaah.

Berbagai persoalan yang terjadi tersebut berpotensi untuk menimbulkan dampak yang dapat memberikan pengaruh terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat perlu dilaksanakan untuk mengkaji, menguji dan menganalisis secara komperhensif serta mendalam tentang dampak variabel Makroekonomi yang dapat memengaruhi peningkatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia. Kondisi ini disebabkan

karena fluktuasi variabel Makroekonmi mencerminkan kerentanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan dan ketidakpastian global, terutama dampaknya terhadap BPIIH.

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah teori yang relevan, yang bertujuan untuk dapat menjelaskan mengenai keterkaitan antara variabel Makroekonomi terhadap peningkatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Paritas Daya Beli sebagai *Grand Theory*, yang selanjutnya didukung dan diperkuat oleh dua teori lain, yaitu teori Inflasi dan teori Produksi.

Teori Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) diperkenalkan pada 1918 oleh Gustav Cassel. Teori ini menjelaskan cara memprediksi nilai tukar keseimbangan antarnegara, sehingga dapat menjadi acuan untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran (Oktafiani, 2023). Teori ini juga dikenal sebagai hukum satu harga (*law of one price*), yang menyatakan bahwa harga barang identik di dua negara akan setara jika dikonversi ke satu mata uang. Konsep ini terkait dengan arbitrase pasar dan perdagangan komoditas serupa di berbagai pasar (Pangestuti & Riantiarno, 2021).

Pada dekade 1930-an, John Maynard Keynes mengembangkan Teori Inflasi Keynes. Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika permintaan agregat masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi. Jika permintaan meningkat sementara pasokan tetap stagnan, harga barang dan jasa akan naik secara umum (Meiriza et al., 2024). Tingkat inflasi biasanya diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) (Simanungkalit, 2020).

Teori produksi menjelaskan hubungan antara berbagai faktor produksi dan tingkat output yang dihasilkan. Secara umum, teori produksi dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi, di mana faktor-faktor produksi berperan sebagai *input*, sedangkan jumlah produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan merupakan *output* (Hutauruk, 2023). Teori produksi berupaya untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari keputusan produsen dalam menentukan jumlah barang yang akan diproduksi dan dipasarkan serta *input* yang diperlukan, sekaligus

mempertimbangkan harga komoditas, upah tenaga kerja, serta biaya terkait lainnya (Anggraini et al., 2022).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji keterkaitan dan pengaruh variabel makroekonomi terhadap biaya haji di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nurunnasikin et al. (2024) meneliti mengenai keterkaitan antara variabel makroekonomi terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizki et al. (2023) yang meneliti mengenai keterkaitan antara harga minyak, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan nilai tukar Rupiah terhadap Riyal terhadap Bipih di Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Hidayati (2018) meneliti tentang keterkaitan inflasi, fluktuasi Rupiah, fluktuasi Dolar AS dan fluktuasi Dinar terhadap besaran Bipih. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Mahfudloh et al., 2024) meneliti mengenai pengaruh inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terhadap BPIH pada tahun 2012-2022.

Menurut Mankiw (2010), kondisi makroekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh nilai tukar riil mata uang, khususnya dalam sektor ekspor dan impor, karena nilai tukar riil terkait dengan jumlah ekspor netto. Penelitian yang dilakukan oleh Alleyne et al., (2021) menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar berdampak signifikan terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung, karena memengaruhi total pengeluaran para wisatawan. Lebih lanjut, hasil penelitian Ding & Timmer (2023) mengungkapkan bahwa nilai tukar Dolar AS di suatu negara menjadi pendorong utama arus pariwisata, di mana depresiasi mata uang domestik terhadap Dolar AS dapat menaikkan harga hotel dan memengaruhi pariwisata lokal. Di sisi lain, penelitian oleh Gallego et al. (2010) menemukan bahwa penggunaan mata uang bersama dengan nilai tukar yang lebih stabil dapat membantu mengurangi ketidakpastian serta memberikan kepastian harga bagi para wisatawan.

Menurut Sa'adah et al. (2017), sektor energi memiliki peran vital bagi perekonomian nasional. Minyak bumi, sebagai sumber energi penting, dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri, terutama sebagai bahan bakar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kang et al. (2021) menunjukkan

volatilitas harga minyak menimbulkan risiko bagi operasional industri penerbangan, karena harga bahan bakar pesawat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia, yang akhirnya meningkatkan biaya operasional dan berdampak pada harga tiket maupun pendapatan perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Horobet et al (2022) menemukan bukti bahwa fluktuasi harga minyak dunia secara konsisten memengaruhi kinerja keuangan maskapai penerbangan; kenaikan harga minyak meningkatkan biaya bahan bakar avtur, sehingga mengurangi arus kas dan profitabilitas perusahaan.

Menurut Lipsey (2008), kenaikan harga keseimbangan (*general equilibrium*) terjadi akibat ketidaksesuaian antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Jika permintaan agregat melebihi penawaran, terjadi ketidakseimbangan yang menimbulkan tekanan inflasi, sehingga harga naik secara menyeluruh. Dalam ekonomi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan ini disebut inflasi, karena mencerminkan kenaikan harga seluruh barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar.

Penelitian yang dilakukan Mayasari & Fahra Mahinshapuri (2022) menemukan adanya hubungan negatif antara inflasi dengan daya beli masyarakat serta tingkat pendapatan riil masyarakat. Dalam konteks teori ekonomi, ketika inflasi meningkat, maka daya beli dan tingkat pendapatan riil masyarakat cenderung akan menurun. Dalam jangka panjang, apabila inflasi tidak dikendalikan oleh secara stabil oleh pemerintah, kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Maulana & Maulana (2024) menemukan bahwa daya beli riil masyarakat Indonesia dapat digambarkan melalui tingkat inflasi, meskipun dengan hubungan yang terbentuk bersifat kompleks.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya serta hasil kajian dari berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pengaruh variabel makroekonomi global dan domestik terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di (BPIH) di Indonesia jumlahnya masih relatif sangat terbatas dan menunjukkan temuan penelitian yang belum konsisten. Selain itu,

terdapat *research gap* dalam penelitian terdahulu, hal ini dikarenakan masih minimnya penelitian yang dilakukan secara khusus dalam menganalisis mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di (BPIH) di Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan kebaharuan (*novelty*) dari segi pemilihan variabel serta rentang waktu yang digunakan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan BPIH dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian makro di Indonesia.

Berdasarkan berbagai kondisi dan alasan yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan perlu untuk mengkaji secara lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Di Indonesia Periode Tahun 1978-2025”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin membatasi masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia diharapkan stabil dan terjangkau agar tidak menjadi beban bagi calon jemaah, namun realitasnya justru cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (BPKH & Kemenag, 2025).
2. Ibadah haji diharapkan dapat diakses oleh seluruh umat Muslim, namun kenaikan BPIH justru menyulitkan calon jemaah, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah (Sholatiah, 2024).
3. Meskipun ibadah haji merupakan kewajiban, tingginya beban BPIH membuat sebagian calon jemaah terpaksa menunda bahkan membatalkan keberangkatan karena keterbatasan akses ekonomi (Mubarak & Faizah, 2022).
4. Mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelas menengah bawah dengan rata-rata pengeluaran Rp874 ribu–Rp2,04 juta per bulan, yang tidak sebanding dengan tingginya biaya haji. (BPS, 2024)

Lutfi Wicaksono, 2025

PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1978-2025

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

5. Fluktuasi BPIH di Indonesia yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik (Sholathiah, 2024).
6. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing berdampak signifikan pada biaya perjalanan luar negeri, termasuk BPIH, sedangkan ketidakstabilan ini tidak sejalan dengan kemampuan finansial masyarakat (Alleyne et al., 2021) .
7. Fluktuasi harga minyak dunia berpengaruh langsung pada harga avtur, sehingga meningkatkan biaya operasional maskapai dan harga tiket pesawat, termasuk penerbangan haji Indonesia–Arab Saudi. Kondisi ini tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan biaya haji yang lebih terjangkau (Kang et al., 2021)
8. Tingkat inflasi di Indonesia menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah, sehingga berpotensi menyulitkan mereka dalam memenuhi atau membayar pelunasan BPIH. (Maulana & Maulana, 2024).
9. Tingkat inflasi di Indonesia berkontribusi terhadap melemahnya daya beli masyarakat serta menambah beban pada struktur biaya domestik dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), khususnya pada komponen pengeluaran dalam negeri (Nurunnasikin et al., 2024)
10. Tingkat inflasi di Arab Saudi berkontribusi pada kenaikan berbagai komponen pengeluaran luar negeri dalam BPIH, terutama akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal (BPKH, 2024)
11. Penelitian mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap BPIH di Indonesia masih terbatas, sementara hasil penelitian sebelumnya belum konsisten. Sehingga kondisi ini menunjukkan diperlukannya penelitian yang lebih mendalam dan komperhensif mengenai biaya haji di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas penulis ingin mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, harga minyak dunia, tingkat inflasi di Indonesia dan tingkat Inflasi di Arab Saudi?
2. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Harga Minyak Dunia terhadap kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
4. Bagaimana pengaruh tingkat Inflasi di Indonesia terhadap kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
5. Bagaimana pengaruh tingkat Inflasi di Arab Saudi terhadap kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan diatas. Sehingga, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, harga minyak dunia, inflasi di Indonesia dan inflasi di Arab Saudi terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menganalisis secara empirik pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS harga minyak dunia, inflasi di Indonesia dan inflasi di Arab Saudi terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada literatur ekonomi Islam, khususnya dalam memahami faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- b. Bagi penulis diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, khususnya dalam bidang Penyelenggaraan ibadah haji;
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat praktis

a. Manfaat untuk Pemerintah,

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menjaga indikator makroekonomi agar tidak membebani masyarakat dengan dampak yang ditimbulkannya. Juga dapat dijadikan sebagai dasar rujukan dalam membuat kebijakan yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat terutama dalam sektor haji;

b. Manfaat untuk Pemerintah dan Lembaga terkait

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk merumuskan dan merancang komponen biaya haji yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan pemahaman ini, penyelenggaraan haji bisa mencari cara untuk menekan biaya operasional yang terkena dampak langsung dari perubahan ekonomi, serta mengembangkan strategi pengelolaan dana haji yang lebih efisien.

c. Manfaat untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya umat Islam di Indonesia yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan memahami pengaruh variabel makroekonomi terhadap biaya haji maka

diharapkan masyarakat dapat memiliki kesiapan dalam segi finansial terutama dalam perencanaan keuangannya serta menjauhkan masyarakat dari mengambil risiko keuangan yang membebani di masa depan apabila memaksakan untuk melaksanakan ibadah haji karena pada dasarnya ibadah haji adalah bagi yang mampu.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis faktor makroekonomi terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia. Penelitian ini memiliki fokus utama dalam memahami bagaimana variabel-variabel makroekonomi dapat berperan dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Penelitian ini dilakukan terhadap besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia periode tahun 1978-2025 menggunakan pendekatan kuantitatif dan dengan menggunakan metode kausalitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai BPIH bagi masyarakat Indonesia serta diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penyusunan komponen BPIH oleh pemangku kepentingan terkait.